



PUTUSAN

Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizky Effendy Bin Johan Effendy
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 1 bulan / 8 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Reel 9 No.7 RT.25 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Rizky Effendy Bin Johan Effendy ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/65/VIII/2023/Reskrim tanggal 23 Agustus 2023 ;

Terdakwa Muhammad Rizky Effendy Bin Johan Effendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Surtini, SE, SH dan Eryta Natalia Sihotang, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 RT 67 Loa Bakung Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14-12-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15-12-2024 Nomor 1548/PAN/HK.2/12/2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKY EFFENDY Bin JOHAN EFFENDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Kedua Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKY EFFENDY Bin JOHAN EFFENDY dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** apabila denda tidak bisa dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana legging kaos warna hitam
 - 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan pembelaan Penasihat Hukum seluruhnya ;
2. Mohon keringanan hukuman kiranya pemidanaan dapat memberikan pembelajaran / efek jera kepada Terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga diharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY EFFENDY Bin JOHAN EFFENDY pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bung Tomo Jalur Dua Perumahan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keledang Mas Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan di atas trotoar atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban awalnya menjalin hubungan pertemanan (pacaran) sejak tanggal 13 Mei 2023, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita saat Anak Korban dan Terdakwa berada di Jalan Bung Tomo tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas Baru sedang duduk di atas sepeda motor untuk membicarakan permasalahan hubungan Anak Korban dan Terdakwa sehingga menyebabkan adu mulut dan Terdakwa sempat melakukan kekerasan dengan memukul kepala dan paha Anak Korban dengan tangan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menendang kaki Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan mengikuti apa yang menjadi keinginan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa dengan posisi duduk di trotoar dalam keadaan celana sudah terbuka dan sudah dalam keadaan ereksi sehingga saat itu Terdakwa meminta Anak Korban duduk di atas Terdakwa kemudian Anak Korban membuka celananya sampai lutut lalu duduk di atas terdakwa sehingga alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang tersebut masuk ke dalam alat kelamin anak selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Anak Korban sehingga Anak Korban bergerak naik turun lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bergerak naik turun sendiri selama kurang lebih 5 menit dan tidak lama terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung memakai celana masing-masing yang mana saat itu Anak Korban sempat hampir pingsan karena kelelahan dan kesakitan, karena posisi Anak Korban dalam keadaan lemas maka Terdakwa membuat Anak Korban sadar kembali lalu setelah keadaan membaik Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing,
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian masih di bulan juli 2023 terdakwa dan anak korban bertemu kembali di Jalan Bung Tomo tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas yang mana setiap bertemu maka saat itu terjadi perkelahian kemudian terdakwa dan anak korban kembali melakukan persetujuan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan melakukan gerakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik turun selama beberapa menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Anak Korban dan Terdakwa bertemu dan akan melakukan persetubuhan layaknya suami istri kembali di tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas namun ada warga sekitar yang menegur sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan dan akhirnya Anak Korban dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut,
- Bahwa Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan terdakwa masih berusia 16 tahun 11 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2413/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2006;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 117/IKFML/TU-3.2/IX/2023 tertanggal 17 September 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan : luka lecet pada mulut alat kelamin dan robekan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan luka memar pada paha kiri bagian luar akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZKY EFFENDY Bin JOHAN EFFENDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY EFFENDY Bin JOHAN EFFENDY pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Reel 9 No.7 RT.25 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak 13 Mei 2023, awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Anak Korban dan Terdakwa berbincang melalui telepon untuk mengakhiri hubungan yang mana Terdakwa memberi 1 (satu) persyaratan yaitu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengantarkannya ke rumah nenek terdakwa dan Anak Korban menyetujuinya, lalu pada pukul 13.00 wita Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Reel 9 No. 7 RT. 25 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesampai di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah, mengambil kunci motor dan dompet milik Anak Korban serta Terdakwa mengancam akan bunuh diri dimana Terdakwa akan mengambil pisau sehingga Anak Korban menangis kencang, selanjutnya saat keadaan sudah tenang lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tengah sambil berbincang-bincang, pada saat itu Terdakwa meyakinkan Anak Korban tidak akan terjadi apa-apa lalu Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan cara ditusuk berulang kali sekitar 5 menit, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa melihat darah menempel di jari Terdakwa sehingga Anak Korban pergi ke kamar mandi dan melihat keluar darah dari alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak Korban membersihkan darah tersebut dan Anak Korban pulang ke rumah ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban saat itu anak korban masih berusia 16 tahun 10 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2413/2006 tanggal 30 Agustus 2006;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 117/IKFML/TU-3.2/IX/2023 tertanggal 17 September 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan : luka lecet pada mulut alat kelamin dan robekan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan luka memar pada paha kiri bagian luar akibat kekerasan tumpul.
- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZKY EFFENDY Bin JOHAN EFFENDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban memang menjalin hubungan pacaran sejak 13 Mei 2023;
- Bahwa pada saat itu anak korban masih berusia 16 tahun 10 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2413/2006 tanggal 30 Agustus 2006;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Anak Korban dan Terdakwa berbincang melalui telepon untuk mengakhiri hubungan yang mana Terdakwa memberi 1 (satu) persyaratan yaitu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengantarkannya ke rumah nenek Terdakwa dan Anak Korban menyetujuinya, lalu pada pukul 13.00 Wita Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Reel 9 No. 7 RT. 25 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesampai di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah, mengambil kunci motor dan dompet milik Anak Korban serta Terdakwa mengancam akan bunuh diri dimana Terdakwa akan mengambil pisau sehingga Anak Korban menangis kencang, selanjutnya saat keadaan sudah tenang lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tengah sambil berbincang-bincang, pada saat itu Terdakwa meyakinkan Anak Korban tidak akan terjadi apa-apa lalu Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan cara ditusuk berulang kali sekitar 5 (lima) menit, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa melihat darah menempel di jari Terdakwa sehingga Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah tersebut lalu Anak Korban pulang ke rumah ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saat Anak Korban dan Terdakwa berada di Jalan Bung Tomo tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas Baru sedang duduk di atas sepeda motor untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



membicarakan permasalahan hubungan Anak Korban dan Terdakwa sehingga menyebabkan adu mulut dan Terdakwa sempat melakukan kekerasan dengan memukul kepala dan paha Anak Korban dengan tangan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menendang kaki Anak Korban sehingga Anak Korban sakit dan ketakutan sehingga anak korban mengikuti apa kemauan Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan posisi duduk di trotoar dalam keadaan celana sudah terbuka dan sudah dalam keadaan ereksi sehingga saat itu Terdakwa meminta Anak Korban duduk di atas Terdakwa kemudian Anak Korban membuka celananya sampai lutut lalu duduk di atas Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang tersebut masuk ke dalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Anak Korban sehingga Anak Korban bergerak naik turun lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bergerak naik turun sendiri selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung memakai celana masing-masing ;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian masih di bulan juli 2023 Terdakwa dan anak korban bertemu kembali di Jalan Bung Tomo tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas dan melakukan hal yang sama yaitu persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan melakukan gerakan naik turun selama beberapa menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Anak Korban dan Terdakwa bertemu dan akan melakukan persetubuhan layaknya suami istri kembali di tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas namun ada warga sekitar yang menegur sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan dan akhirnya Anak Korban dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga ada janji kepada anak korban untuk menikahi, membayarkan kuliah anak korban;
- Bahwa di HP milik Terdakwa juga ada video yang merekam pada saat anak korban sedang mandi dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan video/foto bugil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ada mencium, memegang payudara anak korban;
- Bahwa selain melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul kepada kepala dan menendang kaki anak korban, Terdakwa juga mengancam akan bunuh diri dan juga mengancam akan menyebarkan foto bugil anak korban ketika mandi serta anak korban juga sempat akan dilempar ke jurang apabila anak korban tidak mengikuti kemauan atau keinginan Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak mau menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya dikarenakan takut;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RATNANTO ADY SETIAWAN Bin HARYANTO**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah orang tua / ayah dari Anak Korban ;
- Bahwa anak korban telah di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 WITA Anak Korban tidak masuk sekolah karena sakit kepala kemudian malamnya Saksi antar berobat ke klinik 88 di Jl. KH. Harun Nafsi hingga besok paginya belum pergi ke sekolah karena masih pusing kemudian malamnya Anak Korban pergi ke rumah pamannya yaitu Saksi AGUS;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi sempat menelpon Anak Korban beberapa kali tetapi tidak diangkat kemudian Saksi telepon lagi tetapi yang mengangkat adalah pamannya yaitu Saksi AGUS dan Saksi diminta datang ke Polsek Samarinda Seberang, lalu Saksi pergi ke Polsek Samarinda Seberang dan bertemu dengan Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban telah dipukul kepalanya dan pahanya oleh Terdakwa kemudian esok paginya Saksi bersama dengan Saksi AGUS mengantar kembali Anak Korban ke Polsek Samarinda Seberang untuk dilakukan pemeriksaan karena Anak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



Korban belum mau menceritakan peristiwa yang telah dialaminya dan setelah ditanya oleh petugas kepolisian Anak Korban mengakui bahwa telah disetubuhi dan juga dicabuli beberapa kali serta ada kekerasan juga yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa dan Saksi baru mengetahuinya kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu anak korban masih berusia 16 tahun 10 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2413/2006 tanggal 30 Agustus 2006;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **AGUS SALIM Bin H. SAYUTI (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetujuan dan atau pencabulan tersebut terjadi namun setelah dilakukan pemeriksaan baru Saksi mengetahui peristiwa persetujuan atau pencabulan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Rell 9 No. 7 RT. 25 Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa Anak Korban adalah benar keponakan kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban datang ke rumah Saksi dengan menangis sehingga Saksi bertanya apa yang telah terjadi, maka Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban telah dipukul oleh pacarnya selanjutnya Saksi pergi mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi bersama Anak Korban pergi ke Polsek Samarinda Seberang hendak melaporkan peristiwa tersebut namun setelah di wawancara Anak Korban menjelaskan bahwa telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetujuan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban dan bentuk persetubuhannya seperti apa karena Anak Korban tidak berani menceritakan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban pergi bersama;
- Bahwa pada saat itu anak korban masih berusia 16 tahun 10 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2413/2006 tanggal 30 Agustus 2006;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Anak Korban pacaran sejak tanggal 13 Mei 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Reel 9 No. 7 Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda tepatnya di rumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa untuk persetujuan Terdakwa lakukan pada tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dan tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Bung Tomo Jalur dua perumahan Keledang Mas Baru Kec. Samarinda Seberang, tepatnya di pinggir jalan, atas trotoar;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengancam akan mati apabila putus dengan anak korban dan saat itu Terdakwa pergi mengambil pisau dan mengancam anak korban kalau Terdakwa mau bunuh diri kemudian Anak Korban menangis sambil teriak dan Terdakwa berusaha menenangkannya dengan cara memeluknya lalu pelukan Terdakwa di balas sehingga antara Terdakwa dan Anak Korban saling berpelukan setelah itu Anak Korban minta dicium bibirnya kemudian Terdakwa mengucup bibirnya akhirnya timbul syahwat kepada Anak Korban kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa menjilat kemaluannya (vagina) kemudian Terdakwa melakukannya sekitar dua menit setelah itu menyuruh Terdakwa menggunakan jari saja selanjutnya Terdakwa masukan jari tangan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara di tusuk berulang kali sampai akhirnya ada keluar darah dan menempel di jari Terdakwa ;
- Bahwa persetujuan yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2023 waktu itu Terdakwa dijemput oleh Anak Korban kemudian jalan ke kota setelah itu pulang dan singgah di jalur dua perumahan Keledang Mas Baru lalu Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman di atas sepeda motor sampai nafsu Terdakwa dan Anak Korban memuncak dan waktu itu Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa sampai akhirnya tegang/ ereksi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor duduk di atas trotar kemudian Terdakwa turunkan celana sampai lutut begitu juga Anak Korban juga menurunkan celananya sampai lutut kemudian Anak Korban naik di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



atas paha lalu kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan naik turun di atas paha Terdakwa setelah itu Anak Korban memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulutnya lalu di kulum sampai sperma Terdakwa keluar di mulut Anak Korban begitu juga persetubuhan yang kedua tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WITA di tempat yang sama dengan cara yang sama ;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan tidak ada orang yang melihat karena kondisinya saat itu sepi;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan akan bertanggungjawab bila terjadi apa-apa sehingga ucapan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban yakin dan percaya, mau melayani Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa terkait dengan kekerasan fisik yang disampaikan oleh Anak Korban, Terdakwa melakukan dengan mendorong kepala Anak Korban dan menepuk paha Anak Korban namun Terdakwa lakukan tidak menggunakan kekuatan besar;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengancam anak korban akan menyebarkan foto bugil pada saat terdakwa dan anak korban sedang videocall pada saat mandi namun rekaman video tersebut dalam HP sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia anak korban pada saat melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana legging kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga anak korban serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 117/IKFML/TU-3.2/IX/2023 tertanggal 17 September 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan : luka lecet pada mulut alat kelamin dan robekan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan luka memar pada paha kiri bagian luar akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 13 Mei 2023 ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Anak Korban dan Terdakwa berbincang melalui telepon untuk mengakhiri hubungan yang mana Terdakwa memberi 1 (satu) persyaratan yaitu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengantarkannya ke rumah nenek Terdakwa dan Anak Korban menyetujuinya, lalu pada pukul 13.00 Wita Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Reel 9 No. 7 RT. 25 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesampai di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah, mengambil kunci motor dan dompet milik Anak Korban serta Terdakwa mengancam akan bunuh diri dimana Terdakwa akan mengambil pisau sehingga Anak Korban menangis kencang, selanjutnya saat keadaan sudah tenang lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tengah sambil berbincang-bincang, pada saat itu Terdakwa meyakinkan Anak Korban tidak akan terjadi apa-apa lalu Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan cara ditusuk berulang kali sekitar 5 (lima) menit, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa melihat darah menempel di jari Terdakwa sehingga Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah tersebut lalu Anak Korban pulang ke rumah ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita saat Anak Korban dan Terdakwa berada di Jalan Bung Tomo tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas Baru sedang duduk di atas sepeda motor sedang berbicara lalu terjadi adu mulut dimana Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan memukul kepala dan paha Anak Korban dengan tangan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menendang kaki Anak Korban sehingga Anak Korban sakit dan juga ketakutan ;
- Bahwa selanjutnya anak korban mengikuti kemauan dari Terdakwa kemudian Terdakwa dengan posisi duduk di trotoar dalam keadaan celana sudah terbuka dan sudah dalam keadaan ereksi sehingga saat itu Terdakwa meminta Anak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



Korban duduk di atas Terdakwa kemudian Anak Korban membuka celananya sampai lutut lalu duduk di atas Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut masuk ke dalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Anak Korban sehingga Anak Korban bergerak naik turun lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bergerak naik turun sendiri selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung memakai celana masing-masing ;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada kurang lebih 3 (tiga) hari setelah kejadian (masih di bulan Juli 2023) Terdakwa dan anak korban bertemu kembali di Jalan Bung Tomo tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas yang mana saat itu terjadi perkelahian kemudian Terdakwa dan anak korban kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan melakukan gerakan naik turun selama beberapa menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, Anak Korban dan Terdakwa bertemu dan akan melakukan persetubuhan layaknya suami istri kembali di tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas namun ada warga sekitar yang menegur sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan dan akhirnya Anak Korban dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga ada mencium, memegang payudara anak korban dan juga melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul kepada kepala dan menendang kaki anak korban, Terdakwa juga mengancam akan bunuh diri dan juga mengancam akan menyebarkan foto bugil anak korban ketika mandi serta anak korban juga sempat akan dilempar ke jurang apabila anak korban tidak mengikuti kemauan atau keinginan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa masih berusia 16 tahun 11 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2413/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 117/IKFML/TU-3.2/IX/2023 tertanggal 17 September 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan : luka lecet pada mulut alat kelamin dan robekan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



kekerasan tumpul dan luka memar pada paha kiri bagian luar akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dan

Kedua : Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKY EFFENDY Bin JOHAN EFFENDY dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar MUHAMMAD RIZKY EFFENDY Bin JOHAN EFFENDY yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 76D :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Satreskrim Polsek Samarinda Seberang pada tanggal 23 Agustus 2023 karena telah mencabuli dan menyetubuhi anak korban dimana hubungan antara anak korban dengan Terdakwa adalah pacaran. Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan pesetubuhan tersebut terjadi anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx tanggal xxx Agustus 2006 atas nama anak korban yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda telah lahir pada tanggal 11 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita saat Anak Korban dan Terdakwa berada di Jalan Bung Tomo tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas Baru sedang duduk di atas sepeda motor sedang berbicara lalu terjadi adu mulut dimana Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan memukul kepala dan paha Anak Korban dengan tangan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menendang kaki Anak Korban sehingga Anak Korban sakit dan juga ketakutan selanjutnya anak korban mengikuti kemauan dari Terdakwa kemudian Terdakwa dengan posisi duduk di trotoar dalam keadaan celana sudah terbuka dan sudah dalam keadaan ereksi sehingga saat itu Terdakwa meminta Anak Korban duduk di atas Terdakwa kemudian Anak Korban membuka celananya sampai lutut lalu duduk di atas Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut masuk ke dalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Anak Korban sehingga Anak Korban bergerak naik turun lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bergerak naik turun sendiri selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spermanya diluar alat kelamin anak korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung memakai celana masing-masing setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada kurang lebih 3 (tiga) hari setelah kejadian (masih di bulan Juli 2023) Terdakwa dan anak korban bertemu kembali di Jalan Bung Tomo tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas yang mana saat itu terjadi perkelahian kemudian Terdakwa dan anak korban kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan melakukan gerakan naik turun selama beberapa menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, Anak Korban dan Terdakwa bertemu dan akan melakukan persetubuhan layaknya suami istri kembali di tepatnya di pinggir jalan jalur dua perumahan Keledang Mas namun ada warga sekitar yang menegur sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan dan akhirnya Anak Korban dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada mencium, memegang payudara anak korban dan juga melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul kepada kepala dan menendang kaki anak korban, Terdakwa juga mengancam akan bunuh diri dan juga mengancam akan menyebarkan foto bugil anak korban ketika mandi serta anak korban juga sempat akan dilempar ke jurang apabila anak korban tidak mengikuti kemauan atau keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 117/IKFML/TU-3.2/IX/2023 tertanggal 17 September 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan : luka lecet pada mulut alat kelamin dan robekan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan luka memar pada paha kiri bagian luar akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa terbukti dengan sengaja sebagai maksud karena akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah menjadi maksud/ kehendak Terdakwa dengan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan sehingga melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan di dalam dakwaan kesatu dan telah terpenuhi maka dalam dakwaan kedua unsur setiap orang diambil alih dari dakwaan kesatu sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 76E ;

Menimbang, bahwa Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** menurut **R. Soesilo** yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka ke 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan anak korban, keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Satreskrim Polsek Samarinda Seberang pada tanggal 23 Agustus 2023 karena telah mencabuli dan menyetubuhi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dimana hubungan antara anak korban dengan Terdakwa adalah pacaran. Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan pesetubuhan tersebut terjadi anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx tanggal xx Agustus 2006 atas nama anak korban yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda telah lahir pada tanggal 11 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan kekerasan dengan anak korban, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Anak Korban dan Terdakwa berbincang melalui telepon untuk mengakhiri hubungan yang mana Terdakwa memberi 1 (satu) persyaratan yaitu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengantarkannya ke rumah nenek Terdakwa dan Anak Korban menyetujuinya, lalu pada pukul 13.00 Wita Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Reel 9 No. 7 RT. 25 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesampai di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah, mengambil kunci motor dan dompet milik Anak Korban serta Terdakwa mengancam akan bunuh diri dimana Terdakwa akan mengambil pisau sehingga Anak Korban menangis kencang, selanjutnya saat keadaan sudah tenang lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tengah sambil berbincang-bincang, pada saat itu Terdakwa meyakinkan Anak Korban tidak akan terjadi apa-apa lalu Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan cara ditusuk berulang kali sekitar 5 (lima) menit, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa melihat darah menempel di jari Terdakwa sehingga Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah tersebut lalu Anak Korban pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada mencium, memegang payudara anak korban dan juga melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul kepada kepala dan menendang kaki anak korban, Terdakwa juga mengancam bunuh diri dan juga mengancam akan menyebarkan foto bugil anak korban ketika mandi serta anak korban juga sempat akan dilempar ke jurang apabila anak korban tidak mengikuti kemauan atau keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan keji melanggar kesopanan atau kesusilaan terhadap anak korban yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sehingga melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu unsur “Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum DAN Pasal Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu DAN dakwaan kedua Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut yang mana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan masa depan korban menjadi hancur ;
- Perbuatan Terdakwa menjadikan korban trauma ;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;
- Terdakwa bersedia bertanggungjawab terhadap korban ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukakan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana legging kaos warna hitam, 1 (Satu) lembar jilbab warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, adalah barang bukti yang disita dari anak korban maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKY EFFENDY Bin JOHAN EFFENDY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya dan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana legging kaos warna hitam
 - 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam

Dikembalikan kepada anak korban;

 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Dian Anggraeni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Smr



Rosmala Mardeanty Situngkir, SH